



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 0172 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI,
HIBAH, BANTUAN SOSIAL,
DAN BANTUAN KEUANGAN**

TAHUN ANGGARAN 2011



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 0172 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL ,
DAN BANTUAN KEUANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya Pedoman teknis pengelolaannya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1105);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL
DAN BANTUAN KEUANGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang ;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. ;
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan, sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD);
10. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari satu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.;
11. Keluaran (output) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.;
13. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperanserta dalam pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam wadah Negeara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
14. Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
17. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.

BAB II JENIS PEMBERIAN

Pasal 2

Jenis pemberian terdiri dari :

- a. Subsidi;
- b. Hibah;
- c. Bantuan Sosial; dan
- d. Bantuan Keuangan.

BAB III SUBSIDI

Bagian kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu yang dapat menerima subsidi adalah perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk jasa pelayanan umum masyarakat yang telah dilakukan audit.
- (3) Subsidi diberikan secara tunai kepada perusahaan/lembaga tertentu yang dituangkan dalam berita acara pemberian subsidi.
- (4) Belanja subsidi diperuntukkan bagi masyarakat miskin melalui pihak ketiga terhadap barang (kebutuhan pokok masyarakat) yang diperoleh dengan harga dibawah harga pasar.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 4

- (1) Penganggaran belanja subsidi dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan analisa dan kajian komprehensif atas kondisi masyarakat dan pentingnya pemerintah daerah memberikan subsidi.
- (2) Analisa dan kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD teknis yang ditunjuk oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Analisa dan kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi alasan pemberian subsidi, jumlah dana yang diperlukan, perincian penggunaan dana, sasaran (target), keluaran (output) dan hasil (outcome).
- (4) Hasil kajian disampaikan kepada Bupati melalui TAPD untuk ditelaah lebih lanjut dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi.
- (5) Penganggaran belanja subsidi dalam Rancangan KUA dan PPAS Anggaran APBD tahun berkenaan dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan daftar perusahaan/lembaga penerima subsidi beserta besarnya uang sesuai peraturan daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (2) Perusahaan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan pencairan dana secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD teknis dalam rangkap 3 (tiga) dilampiri rancangan surat perjanjian pemberian subsidi.
- (3) SKPD berwenang membuat telaahan staf kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pencairan dana, kemudian disampaikan kepada PPKD yang dilengkapi dengan dokumen administrasi.
- (4) Setelah kelengkapan dokumen terpenuhi, PPKD melakukan proses pencairan dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui transfer dana ke rekening perusahaan/lembaga penerima dana subsidi sesuai ketentuan perundang undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 6

- (1) Perusahaan/lembaga penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara periodik pengeluaran dana yang bersumber dari subsidi pemerintah daerah dan disampaikan kepada Bupati melalui SKPD teknis dengan tembusan PPKD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jumlah hasil produksi yang diberi subsidi;
 - b. Jumlah dana subsidi yang direalisasikan; dan
 - c. Sisa dana subsidi yang masih ada di kas perusahaan/lembaga.

BAB IV HIBAH

Bagian kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 8

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, bidang kemasyarakatan dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.
- (3) Prosedur pendaftaran organisasi kemasyarakatan dilakukan pada SKPD teknis yang menangani pembinaan organisasi kemasyarakatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 11

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (2) Usulan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas calon penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan penggunaan dana hibah;
 - c. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
 - d. rencana kebutuhan biaya.

- (3) Usulan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk selanjutnya mendapatkan disposisi Bupati menyangkut penunjukan SKPD terkait yang bertanggungjawab melakukan evaluasi atas usulan hibah.
- (4) Evaluasi atas usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyangkut :
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. keberadaan organisasi/lembaga penerima hibah;
 - c. penilaian terhadap manfaat program dan kegiatan yang diusulkan bagi masyarakat dan pemerintah daerah;
 - d. penilaian atas kelayakan jumlah dana yang diusulkan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
 - e. rasionalitas dan efisiensi dana yang diusulkan.
- (5) Untuk kepentingan evaluasi atas usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) SKPD terkait melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
- (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD yang mana format rekomendasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang dan/atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa

berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 16

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau pejabat berwenang yang ditunjuk dan penerima hibah.
- (2) Pejabat yang berwenang yang ditunjuk sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 18

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Pasal 19

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 20

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 21

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 22

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 24

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 26

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 27

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah..
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, *yayasan pengelola yatim piatu*, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 30

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk selanjutnya mendapatkan disposisi Bupati sebagai penunjukan SKPD terkait yang bertanggungjawab melakukan evaluasi atas usulan dimaksud
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyangkut :
 - a. keberadaan calon penerima bantuan sosial;

- b. penilaian terhadap kriteria yang disyaratkan sebagai penerima bantuan sosial;
 - c. penilaian terhadap kegiatan yang diusulkan;
 - d. penilaian atas kelayakan jumlah dana yang diusulkan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - e. rasionalitas dan efisiensi dana yang diusulkan.
- (4) Untuk kepentingan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan memenuhi ketentuan persyaratan pemberian bantuan sosial SKPD terkait melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
 - (5) Untuk memenuhi ketentuan persyaratan pemberian bantuan sosial sekaligus sebagai bahan evaluasi SKPD terkait dapat melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
 - (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
 - (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 31

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 36

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 37

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 39

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 40

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 41

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

- (3) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan bersifat khusus peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan
- (3) Pemberian bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam anggaran pendapatan dan belanja desa
- (4) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dengan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 43

- (1) Penganggaran bantuan keuangan bersifat umum dan khusus diawali dengan usulan oleh SKPD terkait kepada Bupati yang memuat tentang pentingnya bantuan keuangan dan perhitungan besarnya
- (2) Penganggaran bantuan kepada partai politik mengacu pada perhitungan sesuai perundang-undangan berlaku
- (3) Telahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar PPKD untuk menganggarkannya dalam rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran berkenaan.

Bagian ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan keuangan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan keuangan didasarkan pada daftar penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dicantumkan di dalam Keputusan Bupati.

Pasal 45

- (1) Permohonan pencairan dan persyaratan kelengkapan administrasi disampaikan kepada Bupati melalui SKPD teknis
- (2) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diteliti dan diverifikasi kelengkapannya oleh SKPD terkait.
- (3) Hasil penelitian dan verifikasi yang dinyatakan lengkap selanjutnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi guna pencairan dana sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dan kepada PPKD sebagai dasar pencairan dana.
- (5) Setelah kelengkapan dokumen terpenuhi, bendahara pengeluaran PPKD membayar dana kepada penerima bantuan keuangan sesuai jumlah yang disetujui melalui mekanisme transfer.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 46

- (1) Penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian pertanggungjawaban keuangan oleh partai politik penerima bantuan keuangan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 47

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten.

Pasal 48

- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdapat penggunaan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 015 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pemberian Dana Hibah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak terduga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Ketentuan mengenai penganggaran bantuan sosial dan hibah yang berhubungan dengan program nasional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

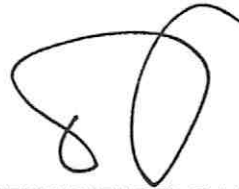
Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 Desember 2011

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



ACHMAD FIKRY

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 172

CONTOH FORMAT PROPOSAL

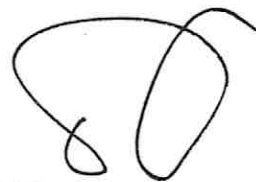
KOP ORGANISASI/LEMBAGA.....
NOMOR REGISTER ORGANISASI/LEMBAGA.....

- I. LATAR BELAKANG
- II. IDENTITAS PENERIMA BANTUAN
- III. MAKSUD DAN TUJUAN
- IV. KEBUTUHAN DANA
- V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
(untuk masing-masing program dan kegiatan harus dijelaskan tujuan khusus dan sasaran yang ingin dicapai dengan program dan kegiatan dimaksud)
- VI. RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA
(rencana anggaran dirinci untuk masing masing program dan kegiatan)
- VII. WAKTU PELAKSANAAN

Ketua / Penanggungjawab organisasi.....

Nama jelas
(cap ditandatangani)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



MUHAMMAD SAFTI

Lampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan
Nomor : 0172
Tanggal : 12 Desember 2011

CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PENYALURAN DANA HIBAH

KOP ORGANISASI/LEMBAGA.....

Nomor	:	Kandangan ,
Lampiran	:	Kepada
Perihal	:	Yth. Bupati Hulu Sungai Selatan
		c.q Kepala Dinas Pendapatan Pengelola
		Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
		Hulu Sungai Selatan
		Di - KANDANGAN

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomortanggal..... bersama ini kami mengajukan permintaan penyaluran hibah sebesar Rp.(.....Rupiah) untuk digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja sebagaimana terlampir.

Penyaluran hibah dimaksud agar dilaksanakan dengan pemindahbukuan ke Rekeningpada Bank.....dengan Nomor Rekening.....

Untuk mendukung permintaan penyaluran hibah dimaksud, dengan ini kami lampirkan :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
2. Rencana Anggaran Biaya
3. Laporan penggunaan dana hibah tahap sebelumnya dan dokumen pertanggungjawaban
4. Laporan Kemajuan pelaksanaan kegiatan (progress report) dan dokumen pendukung lainnya

Demikian disampaikan, dan atas perkenan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Kandangan,
Pengguna Dana
Ketua / Penanggungjawab organisasi.....

Nama jelas
(cap ditandatangani)

Keterangan :

*) angka 3 dan 4 disampaikan sesuai tahapan penyaluran dana

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



MUHAMMAD SAFTI

CONTOH FORMAT SURAT PERYANTAAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP ORGANISASI/LEMBAGA.....

SURAT PERYANTAAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini sebagai pengguna dana hibah /bantuan *) daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Organisasi :
No Register Organisasi :

dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab mutlak terhadap kebenaran penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana bantuan sebesar Rp..... beserta penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dananya kepada Bupati Hulu Sungai Selatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana tersebut diatas sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat/lampiran surat permintaan penyaluran dana Nomor.....tanggal.....untuk menarik dana tahap.....*)sebesar Rp.

Kandangan,
Pengguna Dana
Ketua / Penanggungjawab organisasi.....

Materai
6000

Nama jelas
(cap ditandatangani)

Keterangan :

*) diisi sesuai jenis pemberian bantuan dan tahapan penarikan dana

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,


MUHAMMAD SAFTI

CONTOH FORMAT RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Anggaran Penggunaan Hibah

Tahun Anggaran :

Organisasi/lembaga : PKK

NHPD : Nomor Tanggal.....

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN	KELUARAN	HASIL	RENCANA KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6

Kandangan,

Pengguna Dana

Ketua / Penanggungjawab organisasi.....

Nama jelas

(cap ditandatangani)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



MUHAMMAD SAFT'I

Tanggal : 12 Desember 2011

NHPD : Nomor Tanggal

Kandangan,
 Pengguna Dana
 Ketua / Penanggungjawab organisasi.....

MUHAMMAD SAFI'I

Lampiran VI Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan
Nomor : 0172
Tanggal : 12 Desember 2011

CONTOH FORMAT REKOMENDASI SKPD

KOP SURAT SKPD

REKOMENDASI

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

nama :

NIP :

Jabatan:

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan melakukan penelitian atas hal hal sebagai berikut :

1. Keberadaan calon penerima bantuan sosial/hibah
2. Kriteria calon penerima hibah/bantuan sosial
3. penilaian terhadap kegiatan yang diusulkan (diuraikan per kegiatan, kemudian dibandingkan dengan kegiatan yang ada pada SKPD terkait, kemudian dinilai manfaatnya bagi masyarakat dan daerah)
4. rasionalitas dan efisiensi dana yang diusulkan (menyesuaikan dengan indeks harga yang berlaku)
5. Hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana terlampir

maka organisasi/lembaga/anggota masyarakatdirekomendasikan untuk dapat diberikan bantuan berupa hibah/bantuan sosial sebesar Rp.....(.....), untuk selanjutnya mohon untuk dianggarkan dalam KUA dan PPAS tahun anggaran.....

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

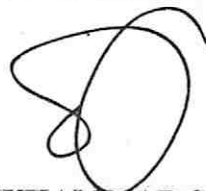
Kandangan,.....

Kepala SKPD.....

(tanda tangan dan cap)

* Catatan : rekomendasi dapat diberikan kolektif seandainya calon penerima bantuan sosial yang direkomendasikan lebih dari 1 (satu) dengan melampirkan hasil penilaian/evaluasi

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



MUHAMMAD SAFTI